



P U T U S A N

NOMOR: 111/PID/20 11/PT.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SURABAYA yang memeriksa dan
mengadili perkara

perkara pidana dalam peradilan tingkat banding,
telah menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

TITUS ISNADI Bin AGUSTINUS SOETOMO,

tempat lahir di Tulungagung ,

Umur/tgl.lahir : 39 Tahun/8 Pebruari

1971, jenis kelamin : laki

laki , kebangsaan : Indonesia, tempat

tinggal di Jalan Kapten

Kasihin No. 23 RT 02 RW 07, Kelurahan

Kenayan, Kecamatan

Tulungagung Kabupaten Tulungagung,

agama : Katholik , pekerjaan :

swasta ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan ditahan
berdasarkan Surat Perintah /

Penetapan Penahanan oleh :

Penyidik, sejak tanggal 7 April 2010 sampai dengan
tanggal 4 Agustus 2010 ;

Perpanjangan Kepala Kejaksaan Tinggi Surabaya , sejak
tanggal 27 April 2010 sampai dengan tanggal 5 Juni
2010 ;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya I, sejak
tanggal 06 Juni 2010 sampai dengan tanggal 5 Juli
2010 ;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya II , sejak
tanggal 6 Juli 2010 sampai dengan tanggal 4
Agustus 2010 ;



Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2010 ;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung, , sejak tanggal 24 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 22 September 2010 ;

Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, sejak tanggal 15 September 2010 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2010 ;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung, sejak tanggal 15 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 13 Desember 2010 ;

9.Perpanjangan Ketua ---

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 14 Desember 2010 sampai dengan tanggal 12 Januari 2011 ;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 13 Januari 2011 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2011 ;

Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 19 Januari 2011 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2011 ;

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 18 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 18 April 2011 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 2 Maret 2011

Nomor : 111 / PEN.MAJ / 2011 / PT.SBY., tentang



penunjukan Hakim Majelis

untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;

2. Berkas perkara dan semua surat surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tanggal 7 September 2010, yang berbunyi sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa TITUS ISNADI bin AGUSTINUS SOETOMO pada hari Selasa tanggal 6 April 2010 sekitar pukul 16.30 Wib atau stidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2010, bertempat di Jalan I Gusti Ngurah Rai VI Nomor 7 Kabupaten Tulungagung atau setidak-tidaknya ditempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 yaitu dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Awalnya - - -

Awalnya pada hari Selasa tanggal 6 April 2010 sekitar pukul 09.00 WIB Sdr. DIDIK (Daftar Pencarian Orang) datang kerumah HELDYAN CHULIA WARDHANA (penuntutan



dilakukan secara terpisah), pada saat itu Sdr. DIDIK mengatakan kalau barang paketan miliknya akan datang melalui kantor TIKI Tulungagung sementara Sdr. DIDIK tidak berani mengambil karena pernah beberapa hari sebelumnya Sdr. DIDIK pernah ribut-ribut dengan karyawan TIKI, selanjutnya HELDYAN CHULIA mengatakan kepada DIDIK kalau tidak berani mengambil ya sudah jangan diambil, tidak lama kemudian Sdr. DIDIK berpamitan pulang. Dan pada jam 15.45 WIB HELDYAN CHULIA minta tolong kepada Sdr. DIDIK diantarkan ke Kelurahan Lembu Peteng mengendarai sepeda motor Yamaha Mio milik Sdr. DIDIK dan ketika dalam perjalanan Sdr. DIDIK mengatakan "Bagaimana kalau yang mengambil TITUS" lalu HELDYAN menyuruh Sdr. DIDIK untuk menghubungi dulu mau apa tidak dan ketika ditanya isi paketan Sdr. DIDIK mengatakan "Isine pakaian mbah, Titus wis ngerti kok, soale wis pernah tak kon njupuk", kemudian Sdr. DIDIK minta berhenti dulu untuk menghubungi terdakwa, akan tetapi karena pulsa di HP Sdr. DIDIK habis maka Sdr. DIDIK minta tolong agar HELDYAN CHULIA menghubungi terdakwa di nomor 0812234174922 yang inti pembicaraan yaitu Pak DIDIK minta tolong diambilkan paketannya di Kantor TIKI di sebelah RS Bhayangkara dan terdakwa menyanggupinya karena terdakwa sudah 2 kali disuruh oleh Sdr. DIDIK mengambil barang paketan milik Sdr. DIDIK. Setelah HELDYAN CHULIA berhasil menghubungi terdakwa kemudian Sdr. DIDIK meminjam HP milik HELDYAN CHULIA nomor 081252261700 untuk mengirim SMS kepada terdakwa yang isinya nama dan alamat penerima paket yaitu DEDI GUNAWAN RT.05 RW. II Sobontoro Kecamatan Boyolangu Tulungagung ;

Bahwa setelah menerima sms dari Sdr. DIDIK yang isinya nama dan alamat penerima paket yaitu : Sdr. DEDI GUNAWAN RT.05 RW. II Sobontoro Kecamatan Boyolangu Tulungagung, pada jam 16.30 terdakwa datang ke TIKI mengambilkan paket atas nama DEDI GUNAWAN, setelah



terdakwa mencocokkan nama dan alamat sesuai dengan isi sms kemudian terdakwa keluar

dari kantor ---

dari kantor TIKI dengan membawa paket tersebut, dan saat itulah terdakwa langsung ditangkap oleh petugas Kepolisian Reskoba Polda Jatim. Bahwa ketika terdakwa ditangkap terdakwa membawa barang paketan tertulis DEDI GUNAWAN RT.05 RW. II Sobontoro Kecamatan Boyolangu Tulungagung, dan ketika dibuka berisi 5 (lima) bungkus plastik berisi sabu-sabu seberat 500 (lima ratus) gram beserta pembungkusnya dan 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam type 1208, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke mobil petugas Kepolisian dari Reskoba Polda Jatim. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Puslabfor Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : LAB-2182/KNF/2010 tanggal 20 April 2010 dibuat dan ditanda tangani oleh Ir. B. WAHYU SUPRAPTO, B.Sc.MM. terhadap barang bukti berupa 1 bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti diberi :

Nomor bukti : 1830/2010/KNF : 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat kotor 0,280 (dengan kantong plastik) atau berat bersih 0,047 gram (tanpa kantong plastik).

Nomor bukti : 1831/2010/KNF : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat kotor 0,275 (dengan kantong plastik) atau berat bersih 0,040 gram (tanpa kantong plastik).

Nomor bukti : 1832/2010/KNF : 1 (satu) kantong



plastik berisikan kristal warna putih dengan berat kotor 0,300 (dengan kantong plastik) atau berat bersih 0,051 gram (tanpa kantong plastik).

Nomor bukti : 1833/2010/KNF : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat kotor 0,327 (dengan kantong plastik) atau berat bersih 0,090 gram (tanpa kantong plastik).

Nomor bukti : 1834/2010/KNF : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat kotor 0,299 (dengan kantong plastik) atau berat bersih 0,059 gram (tanpa kantong plastik).

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor bukti : 1830/2010/KNF s/d 1834/2010/KNF : masing masing berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal

Metamfetamina, - - -

Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Terdakwa sudah mengetahui bahwa Sdr. DIDIK mengedarkan sabu- sabu di wilayah Tulungagung sejak pada bulan Juni 2009 dan terdakwa sudah 2 kali disuruh oleh Sdr. DIDIK untuk mengambil barang paketan yaitu pertama pada bulan Nopember 2009 di Kantor Travel Mitra Abadi Tulungagung, yang kedua pada bulan Januari 2010 di Kantor Elteha Tulungagung, yang mana barang paketan tersebut selain berisi pakaian didalamnya juga terdapat bungkus plastik berisi sabu- sabu dan terdakwa mendapatkan imbalan dari Sdr. DIDIK berupa minuman keras Topi Miring Vodka dan Bintang Alymi



(cap Kuntul) serta 3 gram sabu-sabu untuk dijual ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana. Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU KEDUA :

Bahwa ia terdakwa TITUS ISNADI bin AGUSTINUS SOETOMO pada hari Selasa tanggal 6 April 2010 sekitar pukul 16.30 Wib atau stidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2010, bertempat di Jalan I Gusti Ngurah Rai VI Nomor 7 Kabupaten Tulungagung atau setidak-tidaknya ditempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 yaitu yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Selasa tanggal 6 April 2010 sekitar pukul 09.00 WIB Sdr. DIDIK (Daftar Pencarian Orang) dating kerumah HELDYAN CHULIA WARDHANA (penuntutan dilakukan secara terpisah) menggunakan Hp dengan nomor 081252261700 menghubungi nomor Hp 0812234174922, yang inti pembicaraan yaitu Pak DIDIK mints tolong kepada terdakwa diambulkan paketan milik Sdr. DIDIK di Kantor TIKI di sebelah RS Bhayangkara dan terdakwa

menyanggupi ---

menyanggupinya karena terdakwa sudah 2 kali disuruh oleh Sdr. DIDIK mengambil barang paketan milik Sdr.



DIDIK. Setelah HELDYAN CHULIA berhasil menghubungi terdakwa kemudian Sdr. DIDIK meminjam HP milik HELDYAN CHULIA untuk mengirim SMS kepada terdakwa yang isinya nama dan alamat penerima paket yaitu DEDI GUNAWAN RT.05 RW. II Sobontoro Kecamatan Boyolangu Tulungagung.

Setelah itu menerima sms dari Sdr. DIDIK yang isinya nama dan alamat penerima paket yaitu : DEDI GUNAWAN RT.05 RW. I I Sobontoro Kecamatan Boyolangu Tulungagung, sekitar jam 16.30 terdakwa datang ke TIKI mengambilkan paket atas nama DEDI GUNAWAN, setelah terdakwa mencocokkan nama dan alamat sesuai dengan isis kemudian terdakwa keluar dari kantor TIKI dengan membawa paket tersebut, dan saat itulah terdakwa langsung ditangkap oleh petugas Kepolisian Reskoba Polda Jatim. Bahwa ketika terdakwa ditangkap terdakwa membawa barang paketan tertulis DEDI GUNAWAN RT.05 RW. I I Sobontoro Kecamatan Boyolangu Tulungagung, dan ketika dibuka berisi 5 (lima) bungkus plastik berisi sabu-sabu seberat 500 (lima ratus) gram beserta pembungkusnya dan 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam type 1208, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke mobil petugas Kepolisian dari Reskoba Polda Jatim.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium. Kriminalistik Puslabfor Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : LAB2182/KNF/2010 tanggal 20 April 2010 dibuat dan ditanda tangani oleh Ir. B. WAHYU SUPRAPTO, B.Sc.MM. terhadap barang bukti berupa 1 bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti diberi :

Nomor bukti : 1830/2010/KNF : 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat kotor 0,280 (dengan kantong plastik) atau berat bersih 0,047 gram (tanpa kantong plastik).

Nomor bukti : 1831/2010/KNF : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat kotor 0,275



(dengan kantong plastik) atau berat bersih 0,040 gram
(tanpa kantong plastik).

Nomor bukti : 1832/2010/KNF : 1 (satu) kantong plastik
berisikan kristal warna

putih dengan ---

putih dengan berat kotor 0,300 (dengan kantong
plastik) atau berat bersih 0,051 gram (tanpa kantong
plastik).

Nomor bukti : 1833/2010/KNF : 1 (satu) kantong plastik
berisikan kristal warna putih dengan berat kotor 0,327
(dengan kantong plastik) atau berat bersih 0,090 gram
(tanpa kantong plastik).

Nomor bukti : 1834/2010/KNF : 1 (satu) kantong plastik
berisikan kristal warna putih dengan berat kotor 0,299
(dengan kantong plastik) atau berat bersih 0,059 gram
(tanpa kantong plastik).

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories
Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan
Nomor bukti : 1830/2010/KNF s/d 1834/2010/KNF : masing -
masing berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah
benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan 1
(satu) nomor urut 61 Lampiran Undang- Undang Republik
Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Terdakwa sudah mengetahui bahwa Sdr. DIDIK mengedarkan
sabu- sabu di wilayah Tulungagung sejak pada bulan Juni
2009 dan terdakwa sudah 2 kali disuruh oleh Sdr. DIDIK
untuk mengambil barang paketan yaitu pertama pada
bulan Nopember 2009 di Kantor Travel Mitra Abadi
Tulungagung, yang kedua pada bulan Januari 2010 di
Kantor Elteha Tulungagung, yang mana barang paketan
tersebut selain berisi pakaian didalamnya juga



terdapat bungkus plastik berisi sabu-sabu dan terdakwa mendapatkan imbalan dari Sdr. DIDIK berupa minuman keras Topi Miring Vodka dan Bintang Aylmi (cap Kuntul), selain itu terdakwa juga pernah disuruh oleh Sdr. DIDIK (Daftar Pencarian Orang) pada bulan Januari 2010 untuk menjual sabu-sabu sebanyak 3 gram, oleh Sdr. DIDIK diberi harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian oleh terdakwa dijual dengan harga Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya tanggal 8 Desember 2010 No.Reg. Peraka : PDM - 397 / T.gung / 09 / 2010, yang pada pokoknya berisi tuntutan supaya terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Tulungagung - - -

Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Menyatakan terdakwa TITUS ISNADI Bin AGUSTINUS SOETOMO telah bersalah melakukan tindak pidana " Permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 yaitu tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dakwaan melanggar pasal 132 ayat (1) jo pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;



Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TITUS ISNADI Bin AGUSTINUS SOETOMO** dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan ;

Menyatakan barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus plastik sabu-sabu dengan berat seluruhnya 500 (lima ratus) gram 1 buah hp Nokia warna hitam type 1208 dirampas untuk dimusnahkan ;

Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Tulungagung dalam putusan tanggal 12 Januari 2011 Nomor : 496/Pid. B/20 10/PN. Ta., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa **TITUS ISNADI Bin AGUSTINUS SOETOMO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Dengan Permufakatan jahat menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** ";

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TITUS ISNADI Bin AGUSTINUS SOETOMO** dengan pidana penjara selama 14 (EMPAT BELAS) TAHUN dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan ;

Menyatakan lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari

pidana - - -



pidana yang dijatuhkan ;

Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menyatakan barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus plastik sabu-sabu dengan berat seluruhnya 500 (lima ratus) gram, 1 buah HP Nokia warna hitam type 1208, **dirampas untuk dimusnahkan ;**

Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dari akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 19 Januari 2011 yang menerangkan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa (BAMBANG SUHANDOKO,S.H.. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2010) dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal tersebut mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tulungagung dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 Januari 2011 dan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Januari 2011 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 Januari 2011 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa Umum mengajukan memori bandingnya sebagai alasan dan landasan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Tulungagung tertanggal 17 Pebruari 2011 dan tanggal 22 Pebruari 2011 dan salinannya telah disampaikan atau / diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Pebruari 2011 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo tidak mengajukan memori bandingnya sebagai alasan dan landasan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Tulungagung tersebut ;



Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi persyaratan lainnya yang ditentukan Undang - undang,

karenanya - - -

karenanya permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Terdakwa maupun dari Penasehat Hukum Terdakwa, ternyata isinya tidak memuat hal hal baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Negeri Tulungagung, bahkan merupakan pengulangan pengulangan belaka sebagaimana yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama di dalam putusannya, oleh karenanya memori banding tersebut patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tulungagung, beserta semua bukti buktinya dan memori banding Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa , berpendapat bahwa alasan alasan yang telah diuraikan serta dikemukakan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama di dalam pertimbangan hukumnya terhadap diri terdakwa tersebut adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga dijadikan dasar pertimbangan hukum serta pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan



memutuskan perkara ini di tingkat banding, sehingga oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Tulungagung tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan

dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya

perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 112 ayat (2) Undang Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; Undang Undang No. 8 Tahun 1981 ; Undang Undang No. 48 Tahun 2009 ; Undang Undang No. 49 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang undangan lainnya ;

M E N G A D I L I

----- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

----- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 12 Januari 2011 Nomor : 496 / Pid. B / 2010 / PN.Ta. yang dimintakan banding tersebut ;

----- Memerintahkan ---

----- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;

----- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah) ;

----- Demikianlah diputus dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari :
SENIN, tanggal 14 Maret 2011,

oleh kami : H. WAHJONO, S. H.M.Hum., Hakim
Tinggi Pengadilan Tinggi

Surabaya sebagai Hakim Ketua Majelis, SONNY
NOERHENDRO, S.H dan

AGUSTINA PATTIPEILOHY, SH. M.H., masing -
masing Hakim Tinggi

Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim
Anggota, dan kemudian putusan

tersebut kami ucapkan di depan sidang terbuka
untuk umum pada hari dan

tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis
dengan di dampingi para anggota

tersebut dan dibantu oleh ERRY OKTIKARLINA,
S. H Panitera Pengganti

Pengadilan Tinggi Surabaya, akan tetapi tanpa
dihadiri oleh : JUJUN WULANDARI, S.H., Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Tulungagung dan Terdakwa .-

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS ,

t.t.d.

t.t.d.

1. SONNY NOERHENDRO, S.H. -

H.

WAHJONO, S.H.M.Hum. -

t.t.d.

2. AGUSTINA PATTIPEILOHY, S.H.M.H. -

PANITERA

PENGGANTI ,

t.t.d.

ERRY

OKTIKARLINA, S.H. -



UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA
PANITERA PENGADILAN TINGGI SURABAYA

H. JOKO SABAR.

S. S.H. -

NIP : 040028213

. -